



KEPALA DESA SEPASO SELATAN
KECAMATAN BENGALON
KABUPATEN KUTAI TIMUR

PERATURAN KEPALA DESA
NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG
MEKANISME DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SEPASO SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa perangkat desa mempunyai kedudukan dan peranan penting dalam membantu Kepala Desa menyelenggarakan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, tanggung jawab, profesionalitas, efektivitas, dan kualitas pelayanan perangkat desa kepada masyarakat, perlu dilakukan pembinaan dan evaluasi kinerja secara terukur, objektif, transparan, dan berkelanjutan;
 - c. bahwa untuk memberikan kepastian mengenai mekanisme evaluasi, pembinaan, pemberian teguran, serta tindak lanjut terhadap hasil evaluasi kinerja perangkat desa, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Mekanisme dan Evaluasi Kinerja Perangkat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa Sepaso Selatan tentang Mekanisme dan Evaluasi Kinerja Perangkat Desa;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 te: sebagaimana... Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten

Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2017 Nomor 7);
7. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 52 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berdasarkan Skala Desa di Kabupaten Kutai Timur (Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2018 Nomor 52);
8. Peraturan Desa Sepaso Selatan Nomor 03 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Sepaso Selatan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA SEPASO SELATAN TENTANG MEKANISME DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa...

1. Desa adalah Desa Sepaso Selatan, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Sepaso Selatan;
4. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
5. Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh perangkat Desa dalam melaksanakan tugas, fungsi, tanggung jawab, dan kewajibannya.
6. Evaluasi Kinerja adalah proses penilaian secara sistematis terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab perangkat Desa berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan.
7. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh Kepala Desa untuk meningkatkan kemampuan, kedisiplinan, tanggung jawab, dan kinerja perangkat Desa.
8. Teguran adalah tindakan administratif berupa peringatan yang diberikan kepada perangkat Desa atas ketidakpatuhan, pelanggaran disiplin, atau ketidakcapaian kinerja.
9. Tindak Lanjut adalah langkah perbaikan yang dilakukan berdasarkan hasil evaluasi kinerja.
10. Semester adalah periode evaluasi kinerja yang meliputi Semester I bulan Januari sampai Juni dan Semester II bulan Juli sampai Desember.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN ASAS

Pasal 2

Peraturan Kepala Desa ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dalam melaksanakan pembinaan, pemantauan, evaluasi, pemberian teguran, dan tindak lanjut terhadap kinerja perangkat Desa.

Pasal 3

Evaluasi kinerja perangkat Desa bertujuan untuk:

- a Meningkatkan disiplin dan tanggung jawab perangkat Desa;
- b Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
- c Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
- d Mengetahui tingkat pencapaian pelaksanaan tugas masing-masing perangkat Desa;
- e Mengidentifikasi hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan tugas;
- f Memberikan pembinaan dan perbaikan kinerja secara berkelanjutan; dan
- g Menjadi bahan pertimbangan Kepala Desa dalam menentukan kebijakan pembinaan perangkat Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Evaluasi kinerja perangkat Desa dilaksanakan berdasarkan asas:

- a Objektivitas;
- b Transparansi;
- c Akuntabilitas;

- d Keadilan;
- e Profesionalitas;
- f Kepatutan;
- g Pembinaan; dan
- h Berkelanjutan.

BAB III RUANG LINGKUP EVALUASI KINERJA

Pasal 5

Evaluasi kinerja perangkat Desa meliputi:

- a Disiplin dan kehadiran;
- b Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- c Tanggung jawab;
- d Ketepatan waktu;
- e Kualitas hasil pekerjaan;
- f Pelayanan kepada masyarakat;
- g Koordinasi dan kerja sama;
- h Administrasi dan pelaporan;
- i Kepatuhan terhadap ketentuan;
- j Kepatuhan terhadap perintah kedinasan yang sah; dan
- k Sikap, etika, dan perilaku.

Pasal 6

Setiap perangkat Desa wajib melaksanakan tugas berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing serta melaksanakan pekerjaan sesuai target, waktu, standar pelayanan, dan ketentuan yang berlaku.

BAB IV MEKANISME EVALUASI KINERJA

Pasal 7

- (1). Evaluasi kinerja perangkat Desa dilaksanakan setiap semester.
- (2). Evaluasi dilaksanakan pada akhir Semester I dan akhir Semester II.
- (3). Evaluasi dapat dilakukan sewaktu-waktu apabila terdapat keadaan atau permasalahan yang memerlukan pembinaan khusus.

Pasal 8

Tahapan evaluasi meliputi:

- a Pengumpulan data dan informasi;
- b Pemeriksaan dokumen dan hasil pekerjaan;
- c Pemantauan pelaksanaan tugas;
- d Penilaian berdasarkan indikator;
- e Klarifikasi;
- f Penyusunan hasil evaluasi;
- g Penyampaian hasil; dan
- h Penetapan tindak lanjut.

Pasal 9

Data dan informasi dapat bersumber dari daftar hadir, laporan pelaksanaan tugas, dokumen administrasi, hasil pekerjaan, pemantauan Kepala Desa, pengaduan masyarakat yang dapat dipertanggungjawabkan, dan sumber relevan lainnya.

Pasal 10

- (1). Kepala Desa melakukan evaluasi terhadap perangkat Desa.

- (2). Kepala Desa dapat membentuk Tim Evaluasi Kinerja.
- (3). Tim ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4). Tim membantu pengumpulan data, pemeriksaan administrasi, pemantauan, penilaian, penyusunan hasil, dan rekomendasi tindak lanjut.

BAB V

INDIKATOR DAN HASIL PENILAIAN

Pasal 11

- (1) Penilaian menggunakan indikator dalam Lampiran.
- (2) Penilaian berdasarkan bukti dan fakta pelaksanaan tugas.
- (3) Penilaian tidak boleh didasarkan pada hubungan pribadi, kepentingan politik, atau pertimbangan yang tidak berkaitan dengan pelaksanaan tugas.

Pasal 12

Hasil evaluasi dikelompokkan menjadi Sangat Baik, Baik, Cukup, Kurang, dan Sangat Kurang.

Pasal 13

Perangkat dengan hasil Baik/Sangat Baik diberikan apresiasi dan pembinaan untuk mempertahankan kinerja. Hasil Cukup diberikan pembinaan dan rencana perbaikan. Hasil Kurang/Sangat Kurang diberikan pembinaan khusus, teguran sesuai tingkat permasalahan, dan rencana perbaikan dengan jangka waktu tertentu.

BAB VI

PEMBINAAN KINERJA

Pasal 14

Pembinaan dapat dilakukan dalam bentuk arahan dan bimbingan langsung, rapat pembinaan, konsultasi, pendampingan pekerjaan, pemberian target perbaikan, peningkatan kapasitas, pelatihan, dan bentuk pembinaan lain sesuai kebutuhan.

Pasal 15

Rencana perbaikan kinerja paling sedikit memuat permasalahan, target perbaikan, tindakan yang harus dilakukan, batas waktu, dan pihak yang melakukan pemantauan.

BAB VII

TEGURAN DAN TINDAK LANJUT

Pasal 16

Teguran merupakan bagian dari pembinaan. Teguran dapat berupa teguran lisan dan teguran tertulis dengan mempertimbangkan jenis pelanggaran, tingkat kesalahan, dampak, frekuensi, hasil klarifikasi, dan riwayat pembinaan.

Pasal 17

Teguran tertulis sekurang-kurangnya memuat identitas perangkat, permasalahan, kewajiban yang tidak dipenuhi, hasil pembinaan/klarifikasi, tindakan perbaikan, dan batas waktu perbaikan.

Pasal 18

Perangkat yang telah diberikan pembinaan dan teguran wajib melaksanakan tindak lanjut perbaikan. Kepala Desa melakukan pemantauan dan hasilnya menjadi bahan evaluasi berikutnya.

Pasal 19

Dalam hal tidak ada perbaikan setelah pembinaan dan teguran, Kepala Desa dapat mengambil tindakan lebih lanjut sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KLARIFIKASI DAN HAK MEMBERIKAN PENJELASAN

Pasal 20

Perangkat yang memperoleh hasil kurang baik atau dikenai teguran diberikan kesempatan memberikan penjelasan atau klarifikasi secara lisan dan/atau tertulis. Klarifikasi menjadi bahan pertimbangan tindak lanjut.

Pasal 21

Hasil evaluasi disampaikan kepada perangkat Desa yang bersangkutan secara objektif dan bersifat pembinaan.

BAB IX TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI

Pasal 24

Tindak lanjut dapat berupa apresiasi, pembinaan, pendampingan, peningkatan kapasitas, penyesuaian target, rencana perbaikan, teguran lisan, teguran tertulis, dan/atau tindakan lain sesuai kewenangan dan ketentuan.

Pasal 25

Dalam hal hasil evaluasi menunjukkan adanya pelanggaran yang berpotensi mengakibatkan pemberhentian perangkat Desa, proses selanjutnya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan Kepala Desa ini tidak menjadi dasar pemberhentian yang bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi.

PENUTUP

Pasal 7

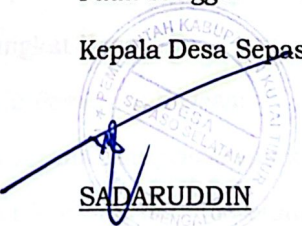
Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Sepaso Selatan.

Ditetapkan di : Sepaso Selatan

Pada Tanggal : 20 Juli 2026

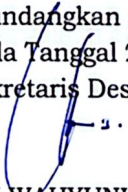
Kepala Desa Sepaso Selatan,


SADARUDDIN

Diundangkan di Desa Sepaso Selatan

Pada Tanggal 20 Juli 2026

Sekretaris Desa,


SRI WAHYUNI SAPUTRI

BERITA DESA SEPASO SELATAN NOMOR 4 TAHUN 2026

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA DESA SEPASO
SELATAN
NOMOR : 4 TAHUN 2026
TANGGAL : 20 JULI 2026
TENTANG : MEKANISME DAN EVALUASI
KINERJA PERANGKAT DESA

A. KOMPONEN UMUM TUGAS DAN FUNGSI

1. pelaksanaan tugas pokok dan fungsi jabatan;
2. pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Kepala Desa;
3. penyelesaian pekerjaan sesuai target dan waktu;
4. ketepatan dan ketelitian dalam melaksanakan pekerjaan;
5. tertib administrasi sesuai bidang tugas;
6. penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan tugas;
7. koordinasi dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, perangkat Desa lainnya, BPD, dan pihak terkait;
- 2 pelayanan kepada masyarakat sesuai bidang tugas;
- 3 pemeliharaan dan pengamanan dokumen serta data Desa;
- 4 kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 5 pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai kewenangan dan perintah Kepala Desa.

B. TUGAS DAN FUNGSI KEPALA URUSAN TATA USAHA DAN UMUM

1. pengelolaan surat masuk dan surat keluar;
2. pengelolaan tata naskah dinas;
3. pengelolaan administrasi perangkat Desa;
4. pengelolaan arsip dan dokumen Pemerintah Desa;
5. penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor Desa;
6. pengelolaan inventaris dan aset kantor sesuai kewenangan;
7. penyiapan rapat dan kegiatan kedinasan Pemerintah Desa;
8. pengelolaan administrasi umum;
9. pelayanan administrasi kepada masyarakat sesuai bidang tugas; dan
10. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Indikator evaluasi:

ketertiban administrasi; kelengkapan arsip; ketepatan pengelolaan surat; ketepatan inventarisasi; ketersediaan sarana kantor; dan ketepatan waktu pekerjaan.

B. TUGAS DAN FUNGSI KEPALA URUSAN KEUANGAN

1. pengelolaan administrasi keuangan Desa;

2. pencatatan penerimaan dan pengeluaran Desa;
3. penatausahaan keuangan Desa;
4. penyusunan dokumen administrasi keuangan sesuai ketentuan;
5. penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai kewenangan;
6. pengelolaan dokumen dan bukti transaksi;
7. pengarsipan dokumen keuangan;
8. penyediaan data keuangan yang diperlukan;
9. koordinasi dengan Sekretaris Desa dan Kepala Desa; dan
10. pelaksanaan tugas lain di bidang keuangan.
11. Indikator evaluasi:
ketepatan pencatatan; kelengkapan bukti transaksi; ketertiban penatausahaan; ketepatan waktu laporan; kesesuaian administrasi; dan keamanan dokumen.

B. TUGAS DAN FUNGSI KEPALA URUSAN PERENCANAAN

1. penyusunan bahan perencanaan pembangunan Desa;
2. pengumpulan dan pengolahan data pembangunan Desa;
3. penyusunan bahan RPJM Desa;
4. penyusunan bahan RKP Desa;
5. penyusunan bahan program dan kegiatan Desa;
6. penyusunan bahan laporan pembangunan Desa;
7. pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan;
8. penyediaan data perencanaan;
9. koordinasi perencanaan; dan
10. pelaksanaan tugas perencanaan lainnya.

Indikator evaluasi:

ketersediaan data; ketepatan perencanaan; ketepatan waktu dokumen; kelengkapan dokumen; kesesuaian program; dan kualitas laporan.

B. TUGAS DAN FUNGSI KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN

1. pelaksanaan administrasi pemerintahan Desa;
2. pengelolaan administrasi kependudukan sesuai kewenangan;
3. pengelolaan data wilayah dan pemerintahan;
4. pelayanan administrasi pemerintahan kepada masyarakat;
5. fasilitasi administrasi pertanahan sesuai kewenangan;
6. penyiapan bahan kebijakan pemerintahan Desa;
7. pemantauan ketenteraman dan ketertiban masyarakat;

8. koordinasi dengan lembaga pemerintahan dan unsur masyarakat;
9. penyusunan laporan bidang pemerintahan; dan
10. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Indikator evaluasi:

ketepatan administrasi; akurasi data penduduk; kualitas pelayanan; ketepatan dokumen; tertib administrasi wilayah; dan kualitas koordinasi.

B. TUGAS DAN FUNGSI KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN

1. pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa;
2. fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. fasilitasi kegiatan sosial kemasyarakatan;
4. pendataan dan pemantauan kondisi sosial masyarakat;
5. fasilitasi program peningkatan kesejahteraan;
6. koordinasi dengan lembaga kemasyarakatan Desa;
7. fasilitasi kegiatan pendidikan, kesehatan, sosial, dan pemberdayaan sesuai kewenangan;
8. pemantauan program kesejahteraan;
9. penyusunan laporan bidang kesejahteraan; dan
10. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Indikator evaluasi:

pelaksanaan kegiatan; ketepatan sasaran; koordinasi masyarakat; kualitas pelayanan; dokumentasi kegiatan; dan ketepatan laporan.

B. TUGAS DAN FUNGSI KEPALA SEKSI PELAYANAN

1. pelaksanaan pelayanan administrasi kepada masyarakat;
2. fasilitasi pelayanan sosial kemasyarakatan;
3. fasilitasi kegiatan kemasyarakatan;
4. pelaksanaan pelayanan sesuai standar;
5. pemberian informasi pelayanan Desa;
6. penerimaan dan penanganan kebutuhan pelayanan;
7. koordinasi pelayanan;
8. pencatatan dan dokumentasi pelayanan;
9. penyusunan laporan pelayanan; dan
10. pelaksanaan tugas pelayanan lainnya.

Indikator evaluasi:

kecepatan pelayanan; ketepatan pelayanan; keramahan dan etika; kepastian penyelesaian; kelengkapan administrasi; dan kepuasan masyarakat.

B. TUGAS DAN FUNGSI KEPALA DUSUN

1. membantu penyelenggaraan pemerintahan di wilayah dusun;
2. membantu pelayanan kepada masyarakat;
3. membantu pembangunan di wilayah dusun;
4. membantu pembinaan kemasyarakatan;
5. membantu pemberdayaan masyarakat;
6. koordinasi dengan RT, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat;
7. menyampaikan informasi dan kebijakan Pemerintah Desa;
8. menyampaikan aspirasi dan permasalahan masyarakat;
9. membantu menjaga ketenteraman dan ketertiban;
10. pendataan kondisi wilayah dan masyarakat sesuai kebutuhan; dan
11. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Desa.

Indikator evaluasi:

keaktifan di wilayah; koordinasi masyarakat; kecepatan informasi; ketepatan laporan; respons terhadap masalah; pelaksanaan kegiatan; dan kehadiran.

B. TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIS DESA

1. koordinasi penyusunan kebijakan Desa;
2. koordinasi pelaksanaan tugas perangkat Desa;
3. pengelolaan administrasi pemerintahan Desa;
4. pengoordinasian perencanaan pembangunan Desa;
5. pengoordinasian administrasi keuangan Desa;
6. pengoordinasian administrasi umum;
7. pengendalian administrasi Desa;
8. pembinaan administrasi perangkat Desa;
9. penyusunan dan/atau koordinasi laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa; dan
10. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Desa.

Indikator evaluasi:

kemampuan koordinasi; ketertiban administrasi; pengendalian pekerjaan; ketepatan laporan; ketepatan waktu; kemampuan memberi arahan; dan kualitas dukungan administrasi.

C. PERANGKAT DESA LAINNYA

Dalam hal terdapat jabatan atau unsur perangkat Desa yang belum disebutkan, tugas dan fungsi yang menjadi dasar evaluasi adalah tugas dan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.

D. BOBOT PENILAIAN

No.	Komponen Penilaian	Bobot
1	Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi jabatan	30%
2	Disiplin dan kehadiran	15%
3	Tanggung jawab	10%
4	Kualitas hasil pekerjaan	10%
5	Ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan	10%
6	Pelayanan kepada masyarakat	10%
7	Administrasi dan pelaporan	5%
8	Koordinasi dan kerja sama	5%
9	Etika dan perilaku kedinasan	5%
	JUMLAH	100%

E. KRITERIA NILAI TUGAS DAN FUNGSI

Nilai	Kriteria
91-100	Seluruh tugas terlaksana sangat baik, tepat waktu, lengkap, dan berkualitas.
76-90	Sebagian besar tugas terlaksana dengan baik dan hanya terdapat kekurangan ringan.
61-75	Tugas terlaksana cukup tetapi masih terdapat beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki.
51-60	Banyak tugas belum terlaksana optimal dan memerlukan pembinaan.
≤50	Sebagian besar tugas tidak terlaksana atau tidak memenuhi standar.

F. KATEGORI HASIL EVALUASI

91-100 : Sangat Baik

76-90 : Baik

61-75 : Cukup

51-60 : Kurang

≤50 : Sangat Kurang

G. REKAPITULASI EVALUASI SEMESTERAN

No.	Komponen	Bobot	Nilai	Nilai Terbobot
1	Tugas pokok dan fungsi	30%		
2	Disiplin dan kehadiran	15%		

3	Tanggung jawab	10%		
4	Kualitas hasil pekerjaan	10%		
5	Ketepatan waktu	10%		
6	Pelayanan masyarakat	10%		
7	Administrasi dan pelaporan	5%		
8	Koordinasi dan kerja sama	5%		
9	Etika dan perilaku	5%		
		100%		

Nama Perangkat Desa :

Jabatan :

Periode Evaluasi : Semester I / Semester II Tahun

Catatan Evaluator :

.....

.....

.....

Rencana Tindak Lanjut :

Batas Waktu Perbaikan :

Kepala Desa Sepaso Selatan,


SADARUDDIN
KAT 804